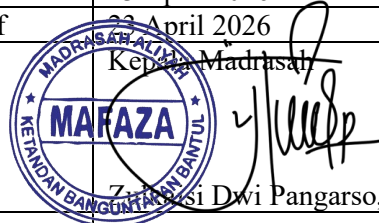




YAYASAN AL-ISHLAH TERPADU YOGYAKARTA
MADRASAH ALIYAH MAFAZA
KETANDAN BANGUNTAPAN BANTUL
 Alamat: Jalan Wonosari KM 4, Ketandan,
 Banguntapan, Bantul Telp. (0274) 2841132

Nomor SOP	051/SOP/MA-MAFAZA/IV/26/1447
Tanggal Pembuatan	23 April 2026
Tanggal Revisi	23 April 2026
Tanggal Efektif	23 April 2026
Disahkan Oleh	Kepala Madrasah Zuhairi Dwi Pangarso, S.Pd., M.Sc.
Nama SOP	Program Kelas Unggulan



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Agama tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. 5. Pedoman penyelenggaraan kelas unggulan dari instansi atau yayasan pendidikan terkait. 6. Peraturan internal sekolah.	1. Memahami pengelolaan program kelas unggulan. 2. Memiliki kemampuan dalam pembinaan akademik dan nonakademik siswa. 3. Mampu melakukan seleksi, evaluasi, dan pendampingan siswa. 4. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik. 5. Berwenang sebagai guru, wali kelas, atau koordinator program kelas unggulan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Sistem Penerimaan Murid Baru 2. SOP Kegiatan Pembelajaran. 3. SOP ASAS/ASAT 4. SOP Pembinaan Prestasi Siswa.	1. Komputer/laptop. 2. Printer dan alat tulis kantor. 3. Dokumen data akademik siswa. 4. Instrumen seleksi dan evaluasi kelas unggulan. 5. Ruang kelas dan media pembelajaran pendukung. 6. Buku administrasi dan laporan perkembangan siswa
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Seleksi kelas unggulan harus dilakukan secara objektif dan transparan. 2. Program kelas unggulan harus tetap memperhatikan pemerataan layanan pendidikan. 3. Evaluasi siswa harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas program.	1. Data siswa kelas unggulan dicatat dalam administrasi sekolah. 2. Hasil seleksi, evaluasi, dan prestasi siswa diarsipkan secara berkala. 3. Dokumen program dan laporan kegiatan kelas unggulan disimpan dalam bentuk cetak dan/atau digital.

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Pimpinan madrasah membentuk koordinator program kelas unggulan.
2. Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, dan Koordinator program unggulan menyusun program, kurikulum, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan kelas unggulan.
3. Kepala Madrasah atau Waka kurikulum melakukan sosialisasi program kelas unggulan kepada siswa dan orang tua/wali.
4. Siswa mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti tes akademik, wawancara, atau penilaian prestasi.
5. Tim melakukan penilaian hasil seleksi dan menetapkan siswa yang diterima di kelas unggulan.
6. Siswa yang lolos seleksi ditempatkan pada kelas unggulan sesuai ketentuan sekolah.
7. Guru melaksanakan proses pembelajaran dan pembinaan sesuai program kelas unggulan.
8. Koordinator program unggulan Bersama Kepala madrasah dan Waka kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akademik maupun non akademik siswa secara berkala.
9. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan program kelas unggulan kedepannya.
10. Seluruh dokumen pelaksanaan kelas unggulan diarsipkan sebagai bahan administrasi dan evaluasi program.